

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dengan bantuan jaringan internet. Perkembangan teknologi ini membawa fenomena baru hampir di semua bidang termasuk bidang media massa. Revolusi media massa pun telah melahirkan media baru yang disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan (Mansur dan Gultom) dalam (Rochman) bahwa kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin lama semakin canggih membuat semua aktifitas manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara perlahan mengubah

---

<sup>1</sup> Rochman, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam." *Jurnal Transparansi Hukum Volume 19 nomor, 1 juli 2021* hlm: 32-42

perilaku masyarakat baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk, sebab tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, atau pun berekspresi namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karna bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan bertentangan dengan rasa kehormatan orang lain. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Ahmad bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum<sup>2</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas perbuatan melawan hukum merupakan dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan media elektronik dan media sosial seperti pornografi, penipuan, pencurian, merusak homepage (*hacking*), penyerangan situs atau *e-mail* melalui virus atau *spamming*, pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kasus-kasus tersebut memicu adanya kebutuhan akan regulasi terkait penggunaan media sosial termasuk facebook.

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan media elektronik dan media sosial merupakan jawaban atas keresahan masyarakat dalam berbagai aspek tindakan yang dianggap merugikan dan merusak hubungan masyarakat khususnya perilaku tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang atau perbuatan penghinaan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, 2021, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm.1

Penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai salah satu perilaku tindak pidana beragam wujudnya antara lain menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pembunuhan karakter dalam hal ini bukan pembunuhan dalam artian fisik, tetapi tindakan membunuh reputasi, nama baik, moral dan integritas seseorang.

Kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik banyak menyerang dan dilakukan oleh banyak pihak dengan berbagai motif dan modus. Kasus seperti ini pun tidak hanya dilakukan dan menimpa masyarakat awam, namun dapat juga dialami oleh para pejabat yang menduduki kursi di roda pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa hadirnya fenomena penghinaan atau pencemaran nama baik tidak memandang kelas dan status dari korban maupunpelakunya. Hal ini juga disebabkan oleh kemudahan akses internet yang dapat dilakukan melalui media elektronik seperti komputer dan telepon genggam. Alat-alat yang mempermudah komunikasi dan pendistribusian informasi yang demikian sudah diperjualbelikan dan dapat dimiliki oleh siapa saja sehingga banyak ketidaktahuan pengguna dari media elektronik dan media sosial ini dalam menggunakan kemudahan dalam berbagi informasi. Sehingga tidak jarang banyak sekali diantara pengguna yang akhirnya terjerat kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik karena tidak sadar dan kurang peka terhadap informasi maupun konten yang di *post* ke dalam mediasosialnya.

Pada dasarnya penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai suatu tindak pidana merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

Proses penegakkan hukum tidak terlepas dari upaya kebijakan kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>3</sup>.

Mengacu pada uraian di atas terdapat beberapa putusan tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui facebook yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur yakni seperti yang dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Rincian Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Penghinaan

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	JENIS TINDAK PIDANA	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	STATUS PUTUSAN
1	241/Pid.Sus/2016/PN.Kpg	Bernadus Bada Moron, S.Si., M.Hum	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penghinaan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun	1. Menyatakan terdakwa Bernadus Bada Moron, S.Si, M.Humtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat	Berkekuatan hukum tetap

<sup>3</sup>Satjipto, Rahardjo, 2006,Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas,hlm.4

					6 (enam) bulan	<p>dapat diaksesnya Informasi Elektronik /Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bernadus Beda Moron, S.Si, M.Hum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti;</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
2	33/PID.Sus/2018/PN KPG	Elisabeth Raga alias Eli	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016	Penghinaan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elisabeth Raga alias Elidengan pidana penjara	<p>1. Menyatakan terdakwa Elisabeth Raga alias Elitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak</p>	Berkekuatan hukum tetap

			Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE		selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun	<p>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elisabeth Raga alias Elidengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, yang dinyatakan dalam suatu putusan hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti;</p> <p>5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
3	16/Pid.Sus /2020/PN Bju	Sebastianus Sawa alias Ansi	Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU RINo. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan	Penghinaan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sebastianus Sawa alias Ansi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sebastianus Sawa alias Ansi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengn sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elect ronik</p>	Berkekuatan hukum tetap

			Transaksi Elektronik		perintah agar terdakwa segera ditahan	<p>dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
4	24/Pid.Sus/2021/PN End	Vilemon Emi alias Edu	Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 201 6 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008Tentang	Penghinaan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vilemon Emi alias Edu berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)	<p>1. Menyatakan Terdakwa Vilemon Emi Alias Edu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang</p>	Berkekuatan hukum tetap

			Informasi dan Transaksi Elektronik		<p>subsidiar 3 (tiga) bulan penjara di kurangi selama a terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p>	<p>Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
5	58/Pid.Sus/2019/PN Lrt	Yohanes Ola Samon alias Johan	Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang per	Penghinaan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Ola Samon alias Johandengan pidana	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ola Samon alias Johantersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan</p>	Berkekuatan hukum tetap



		ubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak Membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan kurunganselama 1 (satu) bulan	sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; 4. Menetapkan barang bukti; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).
--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan MA RI

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang diformulasikan dalam judul “Deskripsi Tentang Modus Operandi dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Melalui Facebook”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penghinaan melalui facebook terhadap pelaku dan korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penghinaan melalui facebook terhadap pelaku dan korban.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tambahan bagi civitas akademika pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mengenai deskripsi tentang modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pemangku kepentingan guna menambah wawasan mengenai deskripsi tentang modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tidak ditemukan penulisan Skripsi mengenai Deskripsi Tentang Modus Operandi dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Melalui Facebook khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui internet (*website*) ditemukan 2 (dua) Skripsi dan 1 (satu) Jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penghinaan melalui media sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Verdinan
- NIM : 1820010037
- Judul : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp)
- Rumusan masalah :
  1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
  2. Bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?
  3. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

2. Nama : Kiki Novelita Simanungkalit  
 NIM : 150200251  
 Judul : Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan PN Medan Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)  
 Rumusan masalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia?  
 2. Bagaimana perbandingan ketentuan pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE?
3. Nama : Anton Hendrik Samudra  
 Judul : Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE  
 Rumusan masalah : 1. Bagaimana Amandemen UU ITE menyelesaikan problematika proposisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?  
 2. Sudahkah memenuhi kepastian hukum?  
 3. Apa konsekuensi lanjutannya dengan adanya perubahan tersebut?

Perbedaan dari tulisan ini dengan tulisan-tulisan di atas adalah penulis mendeskripsikan modus operandi terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook serta akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penghinaan melalui facebook terhadap pelaku dan korban khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri yakni; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN.Kpg; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/PID.Sus/2018/PN.Kpg; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Bjw; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

24/Pid.Sus/2021/PN.End; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
58/Pid.Sus/2019/PN.Lrt.